

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan mengacu kepada Pasal 7 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, tujuan berdirinya BUMD adalah memperoleh laba dan/atau keuntungan. Selain itu, BUMD merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.¹

Peran dan tugas BUMD memiliki implikasi yang sangat penting dan strategis terhadap terlaksananya penguatan ekonomi daerah. Dengan demikian, agar BUMD benar-benar menjadi suatu kekuatan ekonomi yang handal sehingga dengan demikian dapat berperan secara aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu lembaga ekonomi di daerah yang diharapkan dapat mencari laba atau keuntungan. Laba tersebut dapat dikontribusikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah maksud daripada PAD yakni pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demi tercapainya sasaran dan tujuan BUMD tersebut, maka BUMD perlu dikelola secara profesional baik dari segi manajemen dan sumber daya manusia (SDM), maupun sarana dan prasarana yang menjamin serta memadai yang nantinya berdampak langsung dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan sektor perekonomian lainnya.²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan UsahDaerah

¹ Rustian Kamaluddin, *“Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah”*, <https://bappenas.go.id>, t.t. Hal. 13.

² Soeratno, et.al, *“Peranan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur : Studi Kasus Pada PD Flobamor”*, <http://etd.repository.ugm.ac.id>, diakses tahun 2009. Hal. 10.

yang disingkat (BUMD) yakni merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Perumda merupakan Perusahaan Umum Daerah yang mana keseluruhan daripada modalnya merupakan milik oleh satu daerah saja dan tidak berbentuk saham. Perseroda merupakan Badan Usaha Milik Daerah dimana modalnya terbagi dalam bentuk saham dimiliki oleh beberapa daerah. Dalam pengelolaan Perumda maupun Perseroda diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik dan jenis Badan Usaha Milik Daerah itu sendiri. Hal ini merupakan tugas dari Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai dengan kewenangannya, setiap pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan atas kebutuhan dasarnya.³

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Pasal tersebut menempatkan tanggung jawab pada negara untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara, termasuk penyediaan kebutuhan pokok seperti air minum sehari-hari. Dalam konteks ini, pasal tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses warga negara terhadap fasilitas air minum yang mencukupi dan aman. Penyediaan air minum yang memadai dianggap sebagai bagian integral dari upaya pemenuhan hak dasar setiap warga negara terhadap kehidupan dan kesejahteraannya. Dengan demikian, pasal ini memandang pentingnya negara dalam menciptakan kondisi yang mendukung keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses terhadap air minum yang cukup dan aman. Hal yang serupa dijelaskan diatas tentu sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

³ Veni Suwartiningsih, 'KEPUASAN KARYAWAN PADA PERUMDA AIR MINUM BOGOR', November, 2022. Hal. 22.

serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwas “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.⁴

Di Kabupaten Bogor sendiri terdapat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjadi salah satu sektor penunjang dalam Pendapatan Asli Daerah setelah Pajak, yakni Perumda Minum Bersih Tirta Kahuripan Bogor yang mana telah menyumbang Dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 sebesar Rp. 87,300,000,000 atau 2,76% terhadap total keseluruhan Pendaparan Asli Daerah (PAD) Rp. 3.161.165.915.498 dan pada tahun 2020 menyumbang sebesar Rp. 92,800,000,000 atau 3,30% terhadap Total Keseluruhan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2.810.155.352.282.⁵

Tabel 1.1
Jumlah laba bersih dan Kenaikan Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2019-2020

NO	LABA BERSIH	KENAIKAN PELANGGAN	TAHUN
1.	Rp. 87,300,000,000	152.000	2019
2.	Rp. 92,800,000,000	157.000	2020

Pada periode 2019 hingga 2020, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor menunjukkan kinerja yang positif, baik dalam hal laba bersih maupun kenaikan jumlah pelanggan.

Pada tahun 2019, laba bersih yang berhasil diraih sebesar Rp 87,3 miliar, sementara jumlah pelanggan yang dilayani mencapai 152.000. Pada tahun berikutnya, 2020, laba bersih meningkat menjadi Rp 92,8 miliar, menunjukkan kenaikan sebesar Rp 5,5 miliar dibandingkan dengan tahun

⁴ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah’, *Jdih.Bapeten.Go.Id*, 1945, 1–21 <<https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>>.

⁵ <https://kabarindo24jam.com/pandemi-covid-pdam-tirta-kahuripan-mampu-kontribusi-signifikan-pendapatan-daerah>

sebelumnya. Selain itu, jumlah pelanggan juga mengalami peningkatan, dengan tambahan 5.000 pelanggan, sehingga total pelanggan mencapai 157.000.

Tabel 1.2
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor Tahun
2019-2020

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH	TAHUN
1	Rp. 3.161.165.915.498	2019
2	Rp. 2.810.155.352.282	2020

Pada periode 2019 hingga 2020, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor menunjukkan kinerja yang positif, baik dalam hal laba bersih maupun kenaikan jumlah pelanggan.

Pada tahun 2019, laba bersih yang berhasil diraih sebesar Rp 87,3 miliar, sementara jumlah pelanggan yang dilayani mencapai 152.000. Pada tahun berikutnya, 2020, laba bersih meningkat menjadi Rp 92,8 miliar, menunjukkan kenaikan sebesar Rp 5,5 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah pelanggan juga mengalami peningkatan, dengan tambahan 5.000 pelanggan, sehingga total pelanggan mencapai 157.000.

Tabel 1.3 Sumbangsih Perumda Air Minum Tirta Kahuripan
Kabupaten Bogor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2019-2020

No	Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor	Peresentase
1	Rp. 87,300,000,000	Rp. 3.161.165.915.498	2,76%
2	Rp. 92,800,000,000	Rp. 2.810.155.352.282	3,30%

Dengan data yang dipaparkan diatas maka pada tahun 2019 hingga tahun 2020 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor mengalami peningkatan Dividen sebesar 6%.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Dengan mengacu kepada pasal 5 Perda No. 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor menyebutkan bahwasannya yang dimaksud daripada Perumda Air Minum yakni untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah, terutama di bidang penyediaan pelayanan air minum kepada masyarakat, serta optimalisasi dalam aspek pemanfaatan sumber daya air yang berlandaskan kepada tata kelola perusahaan yang baik. Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor juga memiliki tujuan dengan mengacu kembali pada pasal 6 Perda No. 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk:

- 1) Memberikan manfaat bagi perekonomian daerah
- 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
- 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.⁶

Secara Historis Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor didirikan pada tanggal 2 Maret 1981 dengan lokasi berkedudukan di Gunung Batu, Kabupaten Bogor. Awalnya, pengelolaan air minum di wilayah tersebut diambil alih dari DKI dan diserahkan kepada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Saat ini, PDAM tersebut telah menjadi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Bogor. Perumda ini fokus pada pengelolaan air bersih dan memiliki 9 cabang pelayanan yang tersebar di Kabupaten Bogor diantaranya cabang Leuwiliang, Ciomas, Kemang, Parungpanjang, Cileungsi, Ciawi,

⁶ Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Cibinong, Jonggol, dan Babakan Madang. Tujuannya adalah untuk memudahkan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Sebagai instansi jasa pelayanan umum, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Bogor memiliki tanggung jawab dalam mengelola pasokan air minum untuk kebutuhan masyarakat atau pelanggan.

Dalam konteks tugas dan kewajibannya, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Bogor dihadapkan pada tantangan untuk memberikan performa terbaik. Karyawan diharapkan memberikan pelayanan yang baik dan unggul guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, fokus pada pelayanan yang berkualitas menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan air minum yang handal.

Dalam konteks tugas dan kewajibannya, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Bogor dihadapkan pada tantangan untuk memberikan performa terbaik. Karyawan diharapkan memberikan pelayanan yang baik dan unggul guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, fokus pada pelayanan yang berkualitas menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan air minum yang handal.⁷

Akan tetapi, dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat atas air minum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor terdapat kendala-kendala yang membuat pemerataan dan stabilisasi pengelolaan air minum terhambat. Menurut Aldino Rachman Saputera selaku staf Sumber Daya Manusia (SDM) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor seperti ketersediaan sumber air baku, keterbatasan sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk pengembangan pelayanan dan jumlah presentase kehilangan air.

Dalam kacamata fiqh siyasah, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan seharusnya menyejahterakan rakyatnya dengan memenuhi semua kebutuhannya, termasuk kebutuhan terhadap air yang merupakan kepentingan umum, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

⁷ Ibid. Hal. 23.

تصرف الإمام علي الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan Imam Sangat Bergantung Kepada Kemaslahatan Rakyat”

Maka dengan adanya kendala dan urgensi dari kaidah fiqih diatas, yang mengharuskan regulasi yang dibuat oleh pemerintah selaku imam atau pemangku kebijakan maka harus didasarkan atas kemaslahatan umatnya. Dengan demikian peneliti terkait dengan tujuan dari Perda tersebut dalam pemenuhan hajat hidup bersama (hak masyarakat atas air) dan peningkatannya dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai aspek perekonomian khususnya dalam hal ihwal yakni peranan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor dengan pendekatan konsep dalam pengaturannya yakni siyasah maliyah. Siyasah maliyah adalah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara. Menurut A.Djazuli, siyasah maliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka pengaturan yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan diantara tiga faktor yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.⁸

Dari pemaparan diatas maka penulis mencoba untuk menjelaskan bagaimana peranan Perumda Air Bersih Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor Melalui Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Selain itu peneliti juga akan mengkaji pandangan siyasah maliyah terkait peranan Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Peneliti berharap penelitian ini dapat dipahami dengan jelas mengenai peranan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Bogor dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bogor dan mengetahui peranan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Bogor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 43AD) Hal-30.

Kabupaten Bogor perspektif siyasah maliyah sehingga bermanfaat bagi kita semua.

Untuk mendukung keasrian pada penelitian kali ini, penulis akan mencoba menjabarkan beberapa *Riset Gap* yang menjadi landasan daripada penelitian ini. *Riset Gap* pertama oleh Sevita Virliasari berjudul “*Strategi Pemberdayaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian PDAM*”⁹ penelitian ini berfokus pada strategi pemberdayaan PDAM melalui implementasi kebijakan berbasis Perda lama yang mendukung operasional perusahaan daerah untuk meningkatkan PAD. Pada penelitian terdahulu memiliki karakteristik yang sifatnya praktis dan teknis, menyoroti langkah-langkah pemberdayaan dari sisi manajemen perusahaan dan regulasi.

Akan tetapi, pada penelitian yang akan penulis teliti yang berjudul “*Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Kedudukan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor*” memiliki pendekatan yang lebih normatif. Penelitian ini menganalisis kedudukan regulasi baru sebagai landasan hukum pengelolaan perusahaan daerah dengan menggunakan perspektif siyasah maliyah, yakni prinsip politik ekonomi Islam.

Riset gap yang muncul antara kedua penelitian terletak pada fokus, pendekatan, dan konteks regulasi. Penelitian terdahulu mengkaji strategi implementasi kebijakan yang telah lama diterapkan dalam pengelolaan PDAM, sementara pada penelitian yang akan penulis teliti meninjau regulasi baru dengan pendekatan normatif berbasis prinsip Islam khususnya siyasah maliyah. Pendekatan pada penelitian terdahulu cenderung lebih pragmatis dan berorientasi pada efisiensi operasional, sedangkan penelitian kedua mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam analisis regulasi, menawarkan

⁹ Sevita Virliasari, “*Strategi Pemberdayaan Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 1981 Tentang Pendirian Pda,*” 2012, Hal. 34.

metode baru untuk memahami peran hukum dalam pengelolaan perusahaan daerah.

Kebaruan pada penelitian yang akan penulis teliti yakni terletak pada penggunaan perspektif siyasah maliyah, yang memberikan kontribusi alternatif dalam analisis regulasi daerah khususnya pada pasal 74 Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang perusahaan Umum Daerah Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang membahas tentang tanggung jawab sosial. Pendekatan ini belum banyak diterapkan dalam kajian regulasi PDAM, sehingga memberikan wacana baru tentang bagaimana prinsip Islam dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi hukum daerah. Selain itu, fokus pada Perda No. 5 Tahun 2020 yang relatif baru menjadikan penelitian ini relevan dengan dinamika kebijakan kontemporer, sekaligus membuka peluang untuk merumuskan rekomendasi berbasis prinsip islam khususnya siyasah maliyah bagi penguatan regulasi dan tata kelola BUMD.

Riset Gap kedua oleh Muhamad Husni Irawan yang berjudul “Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Pematang, ” berfokus pada upaya yang dilakukan oleh PDAM di Kabupaten Pematang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis operasional dan strategi PDAM dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada, seperti meningkatkan pelayanan dan efisiensi biaya, dengan tujuan memperbesar kontribusi terhadap PAD daerah. Pendekatannya hanya terfokus pada peran PDAM dalam mendukung perekonomian daerah melalui pengelolaan air bersih tanpa membahas regulasi secara mendalam.

Sementara itu, penelitian yang akan penulis teliti berjudul “*Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Kedudukan Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor*” memiliki fokus yang lebih luas dengan mengintegrasikan perspektif siyasah maliyah yakni politik ekonomi islam. Penelitian ini tidak hanya membahas upaya peningkatan PAD melalui Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, tetapi juga

menganalisis secara mendalam kedudukan dan kekuatan Perda Nomor 5 Tahun 2020 dalam memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional perusahaan daerah tersebut. Khususnya dalam hal alokasi prioritas dan tanggung jawab sosial, serta menyarankan perbaikan berbasis prinsip ekonomi Islam.

Perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih fokus pada analisis operasional PDAM dalam kontribusinya terhadap PAD, sedangkan penelitian kedua menggabungkan analisis hukum dengan perspektif ekonomi Islam, mengkaji kebijakan daerah dari sudut pandang regulasi yang lebih luas.

Kebaruan penelitian kedua terletak pada pendekatannya menggunakan teori siyasah maliyah. Penelitian ini menawarkan wawasan baru terkait dengan politik ekonomi yang sesuai terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menjadikannya lebih holistik dibandingkan penelitian pertama yang hanya berfokus pada aspek praktis PDAM.

Dalam hal ini, peneliti menganalisis berkaitan dengan bagaimana Perda No. 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas penulis tertarik mengambil judul penelitian **“Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Kedudukan Perda No. 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Turta Kahuripan Kabupaten Bogor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor”**.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi pokok daripada pembahasan skripsi kali ini yakni terkait dengan Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Kedudukan Perda No. 5 Tahun 2020 Tentang Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Melalui Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, maka penulis menspesifikasi kembali fokus daripada permasalahannya menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana kontribusi yang dihasilkan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana perspektif Siyasa Maliyah terhadap kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian


1. Untuk Mengetahui upaya yang dilakukan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui kontribusi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.
3. Untuk menjelaskan pandangan daripada Siyasa Maliyah terhadap dampak dan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan terkait sejauh mana peran Perumda terhadap Pendapatan Asli Daerah yang nantinya berimplikasi terhadap kesejahteraan Kabupaten Bogor.

- b. Bentuk dari sebuah refleksi terhadap mata kuliah yang telah peneliti tempuh yang nantinya menjadi pisau Analisa dalam proses penelitian.
2. Pihak Lain
 - a. Memberikan informasi terkait dengan Implikasi serta efektivitas dari adanya Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Bogor bagi penggunaannya khususnya warga Kabupaten Bogor.
 - b. Menjadi salah satu sumber informasi pula terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor serta Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten bogor terkait dengan bagaimana peran Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan pendekatan yang lebih khusus yakni SiyasaH Maliyah.

E. Kerangka Berpikir



Dengan berlandaskan kepada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang biasa kita dengar dengan singkatan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintahan daerah yang secara garis besar memiliki tugas sebagai salah satu lembaga ekonomi di daerah yang diharapkan dapat mencari laba atau keuntungan. Yang mana laba tersebut dapat dikontribusikan sebagai

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang dimaksud PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka pemerintah kabupaten bogor menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang memiliki tujuan untuk dengan mengacu kepada pasal 6 perda No. 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor:

- 1) Memberikan manfaat bagi perekonomian daerah
- 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
- 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan penelitian ini maka daripada itu perlu adanya beberapa teori yang dapat mempermudah dalam proses penelitian atau menjadi pisau analisa yang implikasinya kepada sistematisasi dalam penyusunan terkait dengan upaya badan usaha milik daerah yakni perumda air minum tirta kahuripan kabupaten bogor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, diantaranya;

Dalam islam terdapat konsep fiqih siyasah, fiqih siyasah merupakan sebuah teori dalam mengkaji persoalan yang menyinggung tentang pengaturan terkait dengan proses sosial atau hidup bersama antara warga dengan warga negara, hubungan antara lembaga negara dengan warga negara serta hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara.

Secara etimologis kata siyasah bermuara atau berasal dari kata *سياس* *يسوس* *سياسة* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara harfiah *siyâsah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan. Sedangkan secara istilah *siyasah* memiliki arti pengurusan kemaslahatan umat

manusia sesuai syara. Tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹⁰

Menurut Fauzy al-Najjr terkait dengan istilah dari siyasah ialah: “*Siyasah berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.*”¹¹

Sebagai hasil daripada sebuah pengembangan dari hukum islam (fiqih) khususnya siyasah dalam bidang kebijakan pengelolaan negara. Siyasah maliyah memiliki karakteristik yang mencolok dalam dan yang menjadi salah satu acuan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti air, energi dan lain-lain yang berkaitan dengan produksi, konsumsi dan distribusi yang kesemuanya berimplikasi terhadap laba atau keuntungan demi terciptanya kesejahteraan umat.¹²

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan Siyasah Maliyah membahas tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sifatnya terkait dengan pengaturan keuangan negara yang didalamnya juga meliputi tentang pendapatan dan pengeluaran negara demi terlaksanakannya kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Sebagai ilmu yang berisi doktrin berupa kebijakan,

Berikut beberapa teori yang menjadi acuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa pada hasil temuan wawancara nantinya, yang mana meliputi teori:

1. Teori Good Governance

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif pada dasarnya mengharuskan keterlibatan seluruh elemen pemangku kepentingan, baik birokrasi di lingkungan pemerintah, sektor swasta sebagai mitra pemerintah,

¹⁰ Wahyu Abdul Jafar, ‘Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist’, *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018), 18 <<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>>, Hal-18.

¹¹ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta 2008 Penerbit Erlangga, ISBN 13978-973-033-2591, Hal. 7.

¹² Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah (Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia)*, Bandung CV Pustaka Setia 2010, ISBN 978-979-076-104-9 Hal. 13.

serta masyarakat. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, melindungi mereka, serta menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan warga. Inti dari pemerintahan yang baik (good governance) dapat diukur dari kualitas pelayanan publik yang diberikan. Hal ini selaras dengan semangat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang bertujuan memberikan kewenangan lebih kepada daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

United Nation Development Program (UNDP) (1997) mendefinisikan Governance (kepemerintahan) sebagai “*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*”.

Berdasarkan definisi governance menurut UNDP, dapat diketahui bahwa governance memiliki tiga kaki (*tree legs*), yaitu *politic*, *economic*, dan *administrative*. *Political governance* mengacu pada proses-proses pembuatan keputusan kebijakan (*policy/strategy formulation*), luasnya kewenangan dan legitimasi yang didapat dari proses politik yang demokratis. *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemertaan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Pelayanan publik yang efisien dan akuntabel oleh birokrasi yang kompeten untuk mendesain dan mengimplementasikan program, serta pengelolaan kepentingan publik.

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Good dalam governance mengandung dua pengertian yaitu: (1) nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional untuk kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; (2) aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

konsep Negara Kesejahteraan (*welvaartsstaat, Welfare State*) mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Konsep ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram akibat gagalannya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Utrecht mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai tipe negara liberal, di mana negara berperan dan bertindak sebagai “negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*).¹³

Welfare State sendiri merupakan tanggapan terhadap gagasan “negara penjaga malam”. Pada negara penjaga malam, karakter dasarnya adalah kebebasan (*liberalism*), yang berkembang pada abad pertengahan hingga abad ke-18, terutama karena dorongan paham tentang *Invisible Hands* yang termuat dalam buku Adam Smith dan David Ricardo berjudul *The Wealth of Nations: An Inquiry into the Nature and Causes*. Dalam sistem liberal ini, peran negara sangat minim, sehingga sering dikatakan juga sebagai minimum state atau minarchism, yakni sebuah pandangan yang meyakini bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menggunakan monopoli memaksakan atau mengatur hubungan atau transaksi antar warga negara. Dengan kata lain, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan *laissez faire* dalam menciptakan kesejahteraan. Sebagai gantinya, mekanisme pasar mendapat porsi besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.¹⁴

Negara Kesejahteraan atau welfare state juga dikenal sebagai “negara hukum kontemporer.” Tujuan utamanya bukan hanya sekadar menjalankan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi seluruh

¹³ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Cetakan Pe (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hal. 14

¹⁴ Oman Sukmana, ‘Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State) Pendahuluan Dewasa Ini , Wacana Mengenai Negara Kesejahteraan (Welfare State) Menjadi Didefinisikan Sebagai Suatu Negara Dimana Pemerintahan Negara Dianggap Bertanggung Jawab Dalam Menjamin Standa’, 2.1 (2016), 103–22. Hal. 108

masyarakat. Gagasan negara hukum kontemporer menempatkan keberadaan dan peran negara pada posisi yang kuat dan berpengaruh. Gagasan negara seperti ini dalam berbagai literatur disebut dengan berbagai istilah, antara lain: negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (*social service state*) atau negara yang menjalankan fungsi pelayanan publik.

Oleh karena itu, negara kesejahteraan mengacu pada sebuah model pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penugasan peran yang lebih signifikan kepada negara dalam memberikan layanan sosial kepada rakyatnya. Indonesia, sebagai salah satu negara di dunia yang berupaya menciptakan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan negara yang menganut konsep kesejahteraan. Hal ini tercermin dari Tujuan Negara yang berbunyi: “melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial”.

3. Tanggung Jawab Negara

Siyasah Maliyah berisikan teori atau aturan dasar dalam kebijakan terkait dengan pengelolaan negara yang relevansinya terhadap penelitian ini yakni tentang teori Tanggung Jawab Negara (*mas'uliyah ad-daulah*) dalam teori ini Ash-Shadr mengemukakan bahwa hukum islam menugaskan negara untuk menjamin untuk menjamin kebutuhan seluruh individu yang didukung dengan tiga konsep dasar dalam teori ini, diantaranya:¹⁵

1) Konsep Jaminan Sosial (*Adh-dhaman Al-ijtima'i*)

Ash-Shadr menyebutkan bahwa konsep jaminan dalam islam didasarkan atas dua konsep yakni kewajiban timbak balik masyarakat dan hak masyarakat atas sumber daya publik.

¹⁵ Ibid, hal-42-57

a. Kewajiban Timbal Balik Masyarakat

Ialah sebuah sikap yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah atau pemimpin terkait dengan kepatuhan daripada kebijakan publik dan regulasi yang telah pemerintah buat.

b. Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Publik

Negara bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber kekayaan secara sempurna.

2) Keseimbangan Sosial (*At-Tawazun Al-ijtima'i*)

Ialah kesemimbangan standar hidup dalam masyarakat bukan tentang keseimbangan yang berdasarkan pendapatan tiap-tiap masyarakat. Dengan demikian kekayaan alam harus terjamin dan berputar diantara individu-individu walaupun terdapat perbedaan kelas didalamnya akan tetapi semua kalangan wajib menikmati.

3) Intervensi Negara (*At-Tadkhkhul Ad-daulah*)

Negara memiliki peran dalam keikutcampuran atau lebih kepada intervensi terhadap aktivitas ekonomi demi terjaminnya hukum islam yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti negara berhak melarang jual beli air milik publik tetapi hal tersebut diambil alih oleh negara atas dasar kepentingan bersama.

4. Sumber Pendapatan Negara

Suatu negara dipandang sejahtera saat memiliki sistem ekonomi yang baik dan tertata dan memiliki pendapatan yang mencukupi. Syariat Islam juga membahas tentang keuangan yang memiliki kedudukan tinggi dalam organisasi Islam, karena kekayaan berperan penting dalam membentuk kehidupan umat. Islam adalah agama amal yang mendasarkan hukum-hukumnya atas keadaan nyata, maka harus menggariskan politik nyata dalam bidang-bidang keuangan untuk

mencapai kebahagiaan jasmani sebagai jalan menuju kebahagiaan rohani. Menurut sudut pandang Islam bahwa pengelolaan keuangan sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. yaitu konsep Baitul Mal atau *Balanced Budget* bermakna seimbang dengan apa yang diterima dan apa yang telah dikeluarkan. Dalam pengelolaan keuangan negara, Rasulullah SAW. selaku pemimpin selalu menerapkan kebijakan-kebijakan yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Dalam tata kelola keuangan Al-Mawardi mengikuti konsep yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. yang dibahas dalam bukunya “Al-Ahkam As-sulthaniyyah”.¹⁶ Yaitu konsep Baitul Mal yang merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas mengelola segala harta umat berupa sumber pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Sumber pemasukan negara menurut Imam Al-Mawardi di dalam bukunya “Al-Ahkam As-sulthaniyyah” terbagi menjadi 5, yaitu:

- A. Zakat
- B. Ghanimah
- C. Fay
- D. Kharaj
- E. Jizyah.



F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Perda NO. 5 Tentang Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor. Dengan demikian, untuk melaksanakan penelitian inia peneliti mencoba membahas pada pokok judul peneliti dengan dilengkapi dengan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

¹⁶ Efendi Sugianto, ‘SUMBER PENDAPATAN NEGARA MENURUT CENDIKIAWAN MUSLIM IMAM AL-MAWARDI’, 5.2 (2003), 1–11.

1. Penelitian yang pertama Moch Isnan Yahya (2022). Yang berjudul *Peranan Perusahaan Daerah Owabong Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Prubalingga Perspektif Siyasaah Maliyah*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peranan PD Owabong dalam meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga cukup signifikan melalui pajak hotel, retribusi wisata, dan pengelolaan kekayaan daerah. Dalam perspektif siyasaah maliyah, PD Owabong telah sesuai dengan kebijakan, mengelola dan mendistribusikan kekayaan daerah untuk kemaslahatan rakyat.
 - a. Persamaan penelitian
Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada substansi Prusahaan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan lingkupnya dengan perspektif siyasaah maliyah.
 - b. Perbedaan penelitian
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti .yakni terkait dengan objek penelitian yang lingkupnya secara umum yakni pada Perusahaan Daerah Owabong Kabupaten Purbalingga. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti lebih fokus pada Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor terkait dengan penyediaan layanan air minum masyarakat serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor.
2. Penelitian yang kedua oleh Ahmad Ismail, pada jurnal yang berjudul *Analisis Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada PDAM Tirta Batanghari)*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PDAM Tirta Batanghari belum berkontribusi pada PAD hingga 2022 karena sistem subsidi keuntungan. Diperlukan kebijakan baru sesuai UU Nomor 22 Tahun 1999, peningkatan pengelolaan dengan perawatan instalasi air, serta optimalisasi penyertaan modal dan subsidi untuk mempercepat pertumbuhan pendapatan dan mendukung pembangunan daerah.

a. Persamaan Penelitian

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah substansi terkait dengan bagaimana Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang juga salah satu Badan Usaha Milik Daerahnya sama dengan yang penulis teliti yakni pelayanan air terhadap masyarakat serta implikasinya kepada pendapatan asli daerah melalui PDAM Tirta Batanghari.

b. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah tempat dan lokasi tentu berbeda yang mempengaruhi kondisi kemampuan daerah tersebut, juga pada penelitian terdahulu tidak membahas tentang siyasah maliyah. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti menggunakan tinjauan siyasah maliyah.

3. Penelitian yang ketiga oleh Muhamad Husni Irawan. Yang berjudul *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Perusahaan Daerah Air Minum Di Kabupaten Pematang*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pematang dilakukan melalui pengecekan water meter, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pelayanan pelanggan, dan pengurangan Non-Revenue Water (NRW). Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar tagihan air tepat waktu dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia, yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Pematang.

a. Persamaan penelitian

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni pada fokus utama, yaitu membahas bagaimana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Keduanya bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi PDAM terhadap PAD di wilayah masing-masing serta mengidentifikasi hambatan dan strategi yang

dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sesuai atau tidak dengan perda yang mengatur akan hal tersebut. Selain itu, pendekatan keilmuan yang digunakan sama-sama meninjau aspek kebijakan dan tata kelola sebagai faktor penting dalam pengelolaan PDAM.

b. Perbedaan penelitian

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian terdahulu berfokus pada PDAM di Kabupaten Pematang Jaya dengan pendekatan manajerial yang menyoroti strategi operasional seperti pengecekan water meter, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengurangan Non-Revenue Water (NRW). Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis yakni meninjau PDAM Tirta Kahuripan di Kabupaten Bogor dengan pendekatan Siyasa Maliyah, yang menganalisis kedudukan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2020 terkait regulasi dan kebijakan berbasis nilai-nilai Islam.

4. Penelitian yang keempat oleh Marja Sinurat pada jurnal yang berjudul *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota ABC: Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) XYZ*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penelitian pada PDAM XYZ menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PAD Kota ABC masih nihil. Faktor penghambat meliputi belum terpenuhinya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas (3K) air, jaringan pipa yang terbatas, kehilangan air di atas batas toleransi, pemanfaatan sarana dan prasarana yang tidak efisien, serta bentuk hukum perusahaan yang belum sesuai dengan peraturan. Untuk mengatasi hal ini, PDAM XYZ berupaya meningkatkan dan memperluas cakupan pelayanan, mengurangi kehilangan air, memaksimalkan sarana dan prasarana, serta mengajukan perubahan bentuk hukum perusahaan sesuai perundang-undangan.

a. Persamaan Penelitian

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yakni terhadap bentuk analisis yang sama kontribusi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keduanya bertujuan untuk mengevaluasi peran PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan dan optimalisasi PAD, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Kedua penelitian ini juga menyoroti pentingnya kebijakan dan tata kelola dalam meningkatkan kinerja PDAM.

b. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni terdapat pada letak geografis atau objek daripada penelitian, kedua dengan pendekatan teori yang digunakan pada penelitian yang akan penulis teliti yakni menggunakan tinjauan siyasah maliyah atau politik ekonomi islam.

5. Penelitian yang ketiga oleh Ai Fitri Febriani. *Yang berjudul Implementasi Pengelolaan Air Bersih Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Penelitian Di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut).*

c. Persamaan Penelitian

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus pada pengelolaan air bersih oleh badan usaha yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah atau ekonomi daerah, serta adanya pendekatan Siyasah Maliyah dalam menganalisa kebijakannya. Kedua penelitian sama-sama mengkaji bagaimana badan usaha, baik itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Perusahaan Umum Daerah (Perumda), memainkan peran dalam pengelolaan air bersih yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi daerah.

d. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pada ruang lingkup dan objek kajian. Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi pengelolaan air bersih oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, dengan mengacu pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan air bersih di tingkat desa dan peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sementara itu, penelitian kedua mengkaji Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan fokus pada kebijakan daerah yang lebih luas dan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan air bersih sebagai sumber PAD.

